



P U T U S A N

Nomor : 133/PID/2015/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H E R R Y** ;-----
Tempat lahir : Ujung Pandang ;-----
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 Agustus 1977 ;-----
Jenis Kelamin : Laki
laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Ruko Hertasning Pena Mas No. 17 RT 004 RW
004, Kelurahan Pandang, Kecamatan
Panakukang, Kota Makassar ;-----
A g a m a : Kristen ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : S. 2 ;-----

-----Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 02 September 2013 ;-----
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2013 s/d 21 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 09 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013 ; -----
6. Tanggal 08 Desember 2013, Terdakwa Keluar demi Hukum ; -----
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.K. KOSASIH, SH.CN., HADI R. KOSASIH, SH.CN., SYAMSU RIZALI, SH., DODDY W. KOSASIH, SH.LLM.MKn., IVAN WIJAYA, SH., SURYA DANI, SH., KRISTINA PANCA BIRAWATI, SH. kesemuanya Advokat berkantor di Jalan Baliwerti Nomor 119-121 Kav. 34 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 September 2013 No.229/PID/2013/KB;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----**Telah membaca :** -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 April 2015 Nomor: 133/PID/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 30 April 2015, Nomor: 133/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 2 dari hal. 17 Put.No. 133/PID./2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 09 September 2013,

Nomor. Reg. Perk : PDM-664/Mks/Ep./09/2013 sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa terdakwa HERRY pada bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Pena Mas Jln Hertasning No.63 Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar ,*dengan maksud untuk meng-untungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang* , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Januari 2012 saksi DONNI PRANANTO dan saksi ISHAK LALLO mendatangi Kantor PT.HENGTRACO DINAMIKA di Jakarta dan menyampaikan kepada saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN bahwa ada Hotel yang akan dijual karena masalah kredit macet di Bank CIMB Niaga Makassar, yang kemudian pada bulan yang sama saksi DONNI PRANANTO dan saksi ISHAK LALLO kembali datang ke PT.HENGTRACO DINAMIKA dengan membawa dan memperlihatkan notulen rapat pelepasan saham PT.PENAMAS HOTEL untuk meyakinkan saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN bahwa benar Aset Hotel Penamas akan dijual ;
- Bahwa terdakwa HERRY dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 25 PK/PDT.SUS/2012/2012 tanggal 19 Maret 2012 atas permintaan/per mohonan pailit yang diajukan oleh



WEMPI DAHONG, putusan pailit tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Niaga Makassar an.Ruslan kepada terdak-wa HERRY melalui kuasa hukumnya atas nama : Padeng Gervasius,SH.pada tanggal 19 April 2012 ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 saksi DONNI PRANANTO dan saksi ISHAK LALLO mempertemukan saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN dengan terdakwa, HERRY dan saksi MEIPA DG BAJI di Hotel Pena Mas Makassar dan dalam pertemuan tersebut terdakwa membujuk saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN untuk melunasi kreditnya yang sudah macet terhadap asset- asset yang telah dijamin di CIMB Niaga Makassar sebesar Rp.18.940.247.719.- (delapan belas milyar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dan meminta tambahan uang sebesar Rp.6.000.000.000.-(enam milyar rupiah)dengan perincian
 - a. Rp.2.800.000.000.-(dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang Hotel Pena Mas,dan
 - b. Rp.3.200.000.000.-(tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk mengambil alih asset dan keseluruhan operasional Hotel ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa HERRY mempertemukan saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN dengan pihak karyawan Bank CIMB Niaga dan memperkenalkan sebagai pihak PT.HENGTRACO DINAMIKA yang akan melunasi hutangnya, sehingga dari pihak Bank CIMB Niaga menyetujuinya pada saat itu saksi TOMMY LY-BIANTO dan saksi LO KHIE SIN sempat mempertanyakan tentang asset terdakwa, HERRY yang dijamin di



Bank CIMB Niaga apakah masuk dalam budel pailit kemudian dijawab oleh terdakwa HERRY bahwa tidak masuk dalam budel pailit, sehingga saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN tergerak untuk melunasi hutang terdakwa HERRY di Bank CIMB Niaga ;

- Bahwa seminggu kemudian dilaksanakan pertemuan di Surabaya yang dihadiri oleh terdakwa HERRY ,saksi TOMMY LYBIANTO ,saksi LO KHIE SIN,saksi AMOS DARI ,dan JOSEF ANTON JUAWA(Pihak Bank CIMB Niaga Kanwil Surabaya),pihak Bank CIMB Niaga Kanwil Surabaya meminta jaminan keseriusan dari saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN (pihak PT.HENGTRACO DINAMIKA)berupa deposito sebesar Rp.14.000.000.000.-(empat belas milyar) sehingga pada tanggal 16 Mei 2012 saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN(pihak PT.HENGTRACO DINAMIKA) memberikan jaminan pelunasan hutang terdakwa HERRY dengan membuka deposito sebesar Rp.14.000.000.000.-(empat belas milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat MOU (Memorandum of Understanding) Antara PT.HENGTRACO DINAMIKA yang diwakili oleh saksi TOMMY LYBIANTO dengan HOTEL PENA MAS yang diwakili oleh terdakwa HERRY tentang perjanjian jual-beli asset yang dijaminan di Bank CIMB Niaga berupa Hotel Pena Mas dan Tanah di Maros seluas 1,3 HA dan membuat perusahaan patungan dengan komposisi 25 % saham dimiliki oleh terdakwa HERRY yang diwakili oleh atau atas nama orang tuanya yaitu saksi MEIPA DG BAJI dan pihak PT.Hengtraco Dinamika memiliki saham se-besar 75 % dan kemudian berdasarkan MOU tersebut pada tanggal 1 Juni 2012,PT.HENGTRACO DINAMIKA



memenuhi pengelolaan dan memasukkan dana untuk membenahi Hotel Pena Mas ;

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 dana sebesar Rp.14.000.000.000.- (empat belas milyar rupiah) yang telah dideposito oleh saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN (pihak dari PT.HENGTRACO DINAMIKA) di overbooking ke rekening CIMB Niaga Sebesar Rp.16.390.000.000.- dinyatakan lunas dan selesai dan pihak Bank CIMB Niaga mengajukan pengangkatan sita eksekusi melalui sesuai surat nomor : 016/BLS-Indtim/VII/12 tanggal 17 Juli 2012 dan kemudian pada tanggal 20 Juli 2012 terbit Penetapan No.41 Eks/HT/2011/PN.Mks.tentang pengangkatan /mencabut kembali sita eksekusi dan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Niaga Makassar berdasarkan berita acaranya tertanggal 23 juli 2012 ;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.16.390.000.000.- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dibayarkan PT.HENGTRACO DINAMIKA meyakini Hotel Pena Mas tidak masuk dalam Budel Pailit padahal terdakwa HERRY mengetahui Hotel Pena Mas masuk dalam Budel Pailit berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 25 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012, bahkan terdakwa HERRY juga menghadiri saat dilakukan Rapat Verifikasi budel pailit oleh pihak Kurator pada tanggal 13 Juni 2012 dan tanggal 13 Juli 2012, namun terdakwa HERRY sengaja tidak memberitahukan status Hotel Pena Mas yang masuk budel pailit kepada PT.HENGTRACO DINAMIKA tetap bergerak untuk melanjutkan pelunasan hutang terdakwa HERRY di Bank CIMB Niaga ;



- Bahwa terdakwa masih meminta uang sebesar Rp.3.200.000.000.-(tiga milyar dua ratus juta rupiah) kepada saksi TOMMY LYBIANTO dan saksi LO KHIE SIN (pihak dari PT.HENGTRACO DINAMIKA) dengan terdakwa terlebih dahulu membuat surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.3.200.000.000.-terdakwa HERRY akan menjamin Tidak akan mencampuri pengelolaan maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan manajemen Hotel Pena Mas Hotel dalam bentuk apapun,akibatnya saksi TOMMY LYBINTO dan saksi LO KHIE SIN (pihak dari PT.HENGTRACO DINAMIKA) kembali tergerak untuk melakukan pembayaran sebesar Rp.3.200.000.000.-(tiga milyar dua ratus juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak 2(dua)kali melalui rekening saksi MEIPA DG BAJI yaitu :
 - pada tanggal 13 Agustus 2012 sebanyak Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) ;
 - pada tanggal 31 Agustus 2012 sebanyak Rp.2.200.000.000.-(dua milyar dua ratus Juta rupiah),sedangkan uang sebesar Rp.2.800.000.000.-(dua milyar delapan ratus Juta rupiah) dari PT.HENGTRACO DINAMIKA telah menyerahkan sebagai pembayaran hutang Hotel Pena Mas ;
- **Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan TOMMY LYBIANTO dan LO KHIE SIN(Pihak dari PT.HENGTRACO DINAMIKA)mengalami kerugian sebesar Rp.22.390.000.000.-(dua puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ; -----**
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP ; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar Nomor:Reg.Perk : PDM-644/Mks/Ep/09/2013, tanggal 06 Februari 2014, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Mentatakan terdakwa Herry telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herry dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eks. Foto copi Notulen Rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Pena Mas Hotel tanggal 27 Januari 2012 .
 - 1 (Satu) eka.Surat MOU antara PT.Hengtraco Dinamika dengan Hotel Pena Mas tanggal 30 Mei 2012 ;
 - 1 (Satu) eks.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pena Mas No.42 tanggal 04 Juli 2012 Notaris Netty Maria Machdar,SH ;
 - 1 (Satu) eks.Akta Jual beli Saham PT.Pena Mas Hotel No.43 tanggal 04 Juli 2012 Notaris Netty Maria Machdar,SH.;
 - 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 16 Juli 2012 ke rekening PT.CIMB Niaga (Escrow BLS Indtim BLWG 1) No.030.01 18874 002 sebesar Rp.14 Milyar ;



- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank CIMB Niaga tanggal 16 Juli 2012 ke rekening PT.CIMB Niaga Eccrow BLS Indtim BLWG 1) No.030.01 18874 002 sebesar Rp.2.390.000.000.;
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank Panin tanggal 13 Agustus 2012 ke Rekening Meipa Dg Baji No.03001 18874 002 sebesar Rp.1.000.000.000.-
- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 31 Agustus 2012 ke rekening Meipa Dg Baji No.290.3050080 sebesar Rp.2.200.000.000,-;
- 1(Satu) lembar surat Pernyataan Herry tanggal 10 Agustus 2012 ;
- 1(Satu)lembar surat pernyataan Meipa Dg.Baji tanggal 10 Agustus 2012
- 1(Satu) eks.Surat Kesepakatan Bersama PT.Hengtraco Dinamika dengan HERRY tanggal 29 Agustus 2012 ;
- 2(dua)lembar surat pernyataan penetapan Pengadilan Negeri Niaga Makassar No.41/Eks/HT/2011/PN.Mks.tanggal 20 Juli 2012,2(dua)lembar Berita Acara pengangkatan/oencabutan sita eksekusi PN.Niaga Makassar No.41/Eks/HT/2011 tanggal 20 Juli 2012 ;
- 1(satu)lembar pemberitahuan kuasa hukum PT.Pena Mas Hotel ;
- 1(satu)lembar surat pernyataan kewajiban PT.Griya Pena Mas tanggal 13 Juli 2012;
- 1(satu)lembar lembar surat penyelesaian kewajiban PT.Griya Pena Mas No.016/BIs-Indtim/VII/12 tanggal 17 Juli 2012 ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribuan rupiah)



-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 1422/Pid.B/2013/PN.Makassar, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa H E R R Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ P E N I P U A N “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H E R R Y tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar fotokopy notulen rapat luarbiasa tanggal 27 Januari 2012, 1 (satu) exemplar surat Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 30 Mei 2012, 1 (satu) exemplar akta pernyataan keputusan rapat No. 42 tanggal 04 Juli 2012, 1 (satu) exemplar akta jual beli saham PT. Pena Mas Hotel No. 43 tanggal 04 Juli 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank CIMB Niaga tanggal 16 Juli 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank CIMB Niaga tanggal 16 Juli 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank Panin tanggal 13 Agustus 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank BCA tanggal 31 Agustus 2012, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. HERRY tanggal 10 Agustus 2012, 1(satu) eks Surat Kesepaakatan Bersama PT.Hengtraco Dinamika dengan Herry tanggal 29 Agustus 2012, 2 (dua) lembar surat pernyataan penetapan pengadilan niaga Makassar No.41/Eks/HT/2011/PN.Mks.tanggal 20 Juli 2012,2(dua)lembar Berita Acara pengangkatan/pencabutan sita eksekusi PN.Niaga Makassar No.41/Eks/HT/2011 tanggal 20 Juli 2012, 1(satu) lembar pemberitahuan kuasa hukum PT.Pena Mas Hotel, 1(satu)lembar surat pernyataan kewajiban PT.Griya Pena Mas tanggal 13 Juli 2012, 1(satu)lembar surat penyelesaian



kewajiban PT.Griya Pena Mas No.016/BIs-Indtim/VII/12 tanggal 17 Juli 2012,
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permintaan banding Nomor : 1422/Pid.B/2013/PN.Mks.
yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang
menyatakan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 dan pada tanggal 26 Maret
2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20
Maret 2014 Nomor 1422/Pid.B/2013/PN.Makassar dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa
berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing
dengan surat tertanggal 27 Oktober 2014
sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda
tangani oleh A. Baso Habibi, SE., Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar
; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka
permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ; -----



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Maret 2014, Nomor 1422/Pid.B/2013/PN.Makassar, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, **kecuali** mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terlalu ringan dan akan diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Andi Syamsul Zakaria, SH.MH. yang bersesuaian dengan keterangan saksi ahli DR. M. Hadi Shubhan, SH.MH.CN., bahwa terdakwa telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor : 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassar, tanggal 24 Maret 2011 dan putusan tersebut oleh kurator telah diberitahukan kepada terdakwa dan putusan tersebut telah diumumkan pada dua surat kabar yaitu Fajar dan Kompas ;

Bahwa kurator melakukan pemberesan terhadap budel pailit antara lain Hotel Pena Mas dalam hubungannya dengan tagihan-tagihan kreditor terhadap terdakwa/debitor pailit, diantaranya dari CIMB Niaga sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tommy Lybianto dan saksi Lo Khie Sin, terdakwa mengatakan bahwa asset pada Hotel Pena Mas yang dijaminkan kepada Bank CIMB Niaga tidak termasuk dalam budel pailit, maka para saksi lalu melakukan pertemuan dengan CIMB Niaga dan lalu melunasi hutang terdakwa sebesar Rp 16.390.000.000,- (enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa masih meminta tambahan uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yaitu Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) untuk hutang Hotel Pena Mas dan Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengambil alihan asset dan seluruh operasional Hotel, uang tersebut para saksi bayarkan/transfer pada tanggal 13 Agustus 2013 dan tanggal 31 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya asset Hotel Pena Mas tersebut adalah masuk budel pailit dan dalam pemberesan oleh kurator telah dijual lelang dengan pemenang lelang PT Hendrako (keterangan saksi Andi Syamsul Zakaria, SH.MH. dan keterangan terdakwa) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa saksi korban mau melepaskan uangnya berkali-kali kepada terdakwa karena adanya suatu kesengajaan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan akal atau tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, agar saksi korban mau memberikan uangnya ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai contoh bagi wiraswasta lainnya agar tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa, mencegah dilakukannya tindak pidana dikemudian hari, menegakan norma hukum demi mengayomi masyarakat, serta sebagai pembinaan bagi terdakwa untuk menjadi orang yang baik dan jujur dimasa yang akan datang, dan



atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah tepat, adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan ; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- bahwa saksi korban menderita kerugian dalam jumlah yang sangat banyak
- bahwa dari keterangan terdakwa dipersidangan tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1422/Pid.B/2013/PN.Mks., tanggal 20 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat : -----



1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
-
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009;-----
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 378 KUHPidana ; -----
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Maret 2014, Nomor : 1422/Pid.B/2013/PN.MKS., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ; -----
 - Menyatakan terdakwa HERRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN ”
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan ; -----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana



yang dijatuhkan ;

• Menetapkan barang bukti, berupa ;

1 (satu) exemplar fotokopy notulen rapat luarbiasa tanggal 27 Januari 2012, 1 (satu) exemplar surat Memorandum Of Understanding (MOU) tanggal 30 Mei 2012, 1 (satu) exemplar akta pernyataan keputusan rapat No. 42 tanggal 04 Juli 2012, 1 (satu) exemplar akta jual beli saham PT. Pena Mas Hotel No. 43 tanggal 04 Juli 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank CIMB Niaga tanggal 16 Juli 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank CIMB Niaga tanggal 16 Juli 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank Panin tanggal 13 Agustus 2012, 1 (satu) lembar bukti storan Bank BCA tanggal 31 Agustus 2012, 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. HERRY tanggal 10 Agustus 2012, 1(satu) eks Surat Kesepaakatan Bersama PT.Hengtraco Dinamika dengan Herry tanggal 29 Agustus 2012, 2 (dua) lembar surat pernyataan penetapan pengadilan niaga Makassar No.41/Eks/HT/2011/PN.Mks.tanggal 20 Juli 2012,2(dua)lembar Berita Acara pengangkatan/pencabutan sita eksekusi PN.Niaga Makassar No.41/Eks/HT/2011 tanggal 20 Juli 2012, 1(satu) lembar pemberitahuan kuasa hukum PT.Pena Mas Hotel, 1(satu)lembar surat pernyataan kewajiban PT.Griya Pena Mas tanggal 13 Juli 2012, 1(satu)lembar surat penyelesaian kewajiban PT.Griya Pena

Hal. 16 dari hal. 17 Put.No. 133/PID./2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mas No.016/BIs-Indtim/VII/12 tanggal 17 Juli 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **27 MEI 2015** oleh kami: **YUNianto, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Hari dan Tanggal** itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **PAIRAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.MULYANTO, SH.MH.

YUNianto, SH.

ttd

SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH

PENGESAHAN
Foto copy Dinas Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar
plh.Panitera
Panitera Muda Pidana

ANDI HARTINI, SH
NIP : 19550422 1985 03 2003

Hal. 18 dari hal. 17 Put.No. 133/PID./2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)